



PUTUSAN
Nomor 2935 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA, berkedudukan di The Boulevard Office Tower Lt.3 Suite D1, Jalan Dr. Fachrudin Nomor 5 Jakarta, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang diwakili oleh Hj. Siti Hardiyanti Hastuti Bertindak Selaku Direktur PT. Citra Lamtoro Gung Persada, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Setyo Hastomo, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L., dan kawan kawan, Para Advokat PT Citra Lamtoro Gung Persada, beralamat di Office 8 Lantai 18A Jalan Jenderal Sudirman SCBD Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023; Pemohon Kasasi/Penggugat I;

L a w a n

1. **DIREKTUR UTAMA PT MARGA NURINDO BHAKTI** (Sdr. Berto Lomios), berkedudukan di Eguity Tower, Lt. 28, Unit G, SCBD, Lot 9, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. **DIREKTUR PT. MARGA NURINDO BHAKTI** (Sdr. Sorgato), berkedudukan di Equity Tower Lt. 28 Unit G, SCBD Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. **KOMISARIS UTAMA PT. MARGA NURINDO BHAKTI** (Sdr. Dendy Kurniawan), berkedudukan di Equity Tower Lt. 28 Unit G, SCBD Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KOMISARIS PT. MARGA NURINDO BHAKTI** (Sdr. Janner Tandra), berkedudukan di Equity Tower Lt. 28 Unit G, SCBD Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
5. **PT INVESTAKUSUMA ARTHA**, merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Gatot Subroto, Kav-74-75, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
6. **PT. MARGA STRUKTURINDO RAYA**, merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Century Tower Lt. 6, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.X-2 Nomor 4, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Idham Indraputra, SH., MH., CHFI., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Justitix Attorney At Law (JAL), beralamat di Jalan Hang Lekir V, Nomor 10, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023;
7. **HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn**, bertindak sebagai Notaris, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya Nomor103, RW.7, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta;
8. **PT. MARGA NURINDO BHAKTI**, merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, beralamat di Equity Tower Lt. 28 Unit G, SCBD Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

1. **PT. HANURATA**, berkedudukan di Hanurata Graha, Jalan Kebon Sirih Nomor 67-69, Jakarta Pusat, Kelurahan Kebon

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024



Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Letnan Jenderal (purn.) Sugiono, selaku Direktur PT. Hanurata;

2. **PT. BHASKARA DUNIA JAYA**, merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beralamat Jalan Yusuf Adiwinata Nomor14, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
3. **PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK**, merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
4. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI C.q. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN UMUM**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat II/Para Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak menyelenggarakan RUPSLB PT. Marga Nurindo Bhakti terkait dengan pengalihan saham (jual beli) milik Tergugat V dan Tergugat VI kepada Pihak Ketiga, sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- b. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk tidak mencatatkan atau mengesahkan perubahan anggaran dasar atas penjualan saham

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Tergugat VI pada PT. Marga Nurindo Bhakti dalam pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum – Kementerian Hukum dan HAM RI, sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari sejak dijatuhkannya putusan provisi ini sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat.;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Marga Nurindo Bhakti tertanggal 3 Desember 2021;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pengalihan Saham Tergugat V dan Tergugat VI kepada Pihak Ketiga;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat IV agar tidak menyelenggarakan RUPSLB PT. Marga Nurindo Bhakti untuk penjualan saham PT. Investakusuma Artha dan PT. Marga Strukturindo Raya kepada pihak ketiga atau pihak siapapun, sebelum dilakukannya:
 - a. Audit Keuangan oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh PT. Citra Lamtoro Gung Persada;
 - b. Penilaian atas saham yang akan dijual oleh PT. Investakusuma Artha dan PT. Marga Strukturindo Raya tersebut, oleh Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP) yang ditunjuk oleh PT. Citra Lamtoro Gung Persada;
 - c. Melampirkan laporan keuangan Audited 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. Melampirkan Bukti Setoran Saham PT. Investakusuma Artha dan PT. Marga Strukturindo Raya;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk tidak mencatatkan atau mengesahkan perubahan anggaran dasar dalam penjualan saham Tergugat V dan Tergugat VI pada PT. Marga Nurindo Bhakti dalam pengkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum – Kementerian Hukum dan HAM RI, sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II dan/atau Tergugat III & Tergugat IV untuk memberikan hak kepada Para Penggugat dalam RUPSLB sebagai Pemegang Saham yang harus ditawarkan terlebih dahulu atas penjualan saham Tergugat V dan Tergugat VI, paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas Harta kekayaan Para Tergugat yang akan disebutkan kemudian oleh Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL:

No	Kerugian	Jumlah
1.	<ul style="list-style-type: none">- Para Penggugat tidak dapat membeli saham milik Tergugat V dan Tergugat VI;- Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan (Deviden) atas kepemilikan saham pada PT. Marga Nurindo Bhakti;	Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah)



2.	Terganggunya arus keuangan (cash flow) karena tidak dapatnya membeli saham milik Tergugat V dan Tergugat VI serta tidak mendapatkan potensi keuntungan atas kepemilikan saham tersebut;	Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah)
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Kerugian Immateril:

Habisnya waktu, tenaga, dan pikiran yang telah Para Penggugat keluarkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh Para Tergugat, yang sebenarnya kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Para Tergugat;
12. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
13. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII:

Dalam Eksepsi



- Surat gugatan *a quo obscur libel*;

Eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II & eksepsi Tergugat VIII:

Dalam Eksepsi:

- Surat gugatan *a quo diskualifikasi*;

Eksepsi Tergugat III & eksepsi Tergugat IV:

Dalam Eksepsi:

- Surat gugatan *a quo diskualifikasi*;

Eksepsi Tergugat V & eksepsi Tergugat VI:

Dalam Eksepsi:

- Surat gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat VII:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*excerptio obscurum libellum*);
- Eksepsi *error in persona*: (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium exceptio*);

Turut Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat adalah salah pada orangnya (*error in persona*);
- Bahwa gugatan Penggugat adalah salah pada orangnya (*error in persona*);

Turut tergugat III:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel.,

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.205.000,00 (lima juta dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 255/Pdt/2023/PT DKI., tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1122/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Penggugat I untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 255/Pdt/2023/PT DKI tertanggal 24 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1122/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel., tertanggal 9 November 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding II/ Tergugat I, Termohon Kasasi II / Terbanding II / Tergugat II, Termohon Kasasi III / Terbanding III / Tergugat III dan Termohon Kasasi IV / Terbanding IV / Tergugat IV, untuk tidak menyelenggarakan RUPSLB Termohon Kasasi VIII / Terbanding VIII / Tergugat VIII terkait dengan pengalihan saham (jual - beli) milik Termohon Kasasi V / Terbanding V / Tergugat V dan Termohon Kasasi VI / Terbanding VI / Tergugat VI kepada Pihak Ketiga, sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi III / Turut Terbanding III / Turut Tergugat III untuk tidak mencatatkan atau mengesahkan perubahan anggaran dasar atas penjualan saham Termohon Kasasi V / Terbanding V / Tergugat V dan Termohon Kasasi VI / Terbanding VI / Tergugat VI pada Termohon Kasasi VIII / Terbanding VIII / Tergugat VIII dalam pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum – Kementerian Hukum dan HAM R.I, sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) setiap hari sejak dijatuhkannya putusan provisi ini sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Termohon Kasasi / Para Terbanding / Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi / Para Terbanding / Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat I;
3. Menyatakan tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon Kasasi VIII / Terbanding VIII / Tergugat VIII (PT Marga Nurindo Bhakti) tertanggal 3 Desember 2021;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pengalihan Saham Termohon Kasasi V / Terbanding V / Tergugat V dan Termohon Kasasi VI / Terbanding VI / Tergugat VI kepada Pihak Ketiga;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I, Termohon Kasasi II / Terbanding II / Tergugat II, Termohon Kasasi III / Terbanding III / Tergugat III dan Termohon Kasasi IV / Terbanding IV / Tergugat IV agar tidak menyelenggarakan RUPSLB PT Marga Nurindo Bhakti (Termohon Kasasi VIII / Terbanding VIII / Tergugat VIII) untuk penjualan saham PT Investakusuma Artha (Termohon Kasasi V / Terbanding V / Tergugat V) dan PT Marga Strukturindo Raya (Termohon Kasasi VI / Terbanding VI / Tergugat VI) kepada pihak ketiga atau pihak siapapun, sebelum dilakukannya:
 - a. Audit Keuangan oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh PT Citra Lamtoro Gung Persada (Pemohon Kasasi / Pembanding/ Penggugat I);
 - b. Penilaian atas saham yang akan dijual oleh PT Investakusuma Artha (Termohon Kasasi V / Terbanding V / Tergugat V) dan PT Marga Strukturindo Raya (Termohon Kasasi VI / Terbanding VI / Tergugat VI) tersebut, oleh Kantor Penilai Jasa Publik (KJPP) yang ditunjuk oleh PT Citra Lamtoro Gung Persada (Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat I);
 - c. Melampirkan laporan keuangan Audited 3 (tiga) tahun terakhir; dan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melampirkan Bukti Setoran Saham PT Investakusuma Artha (Termohon Kasasi V / Terbanding V / Tergugat V) dan PT Marga Strukturindo Raya (Termohon Kasasi VI / Terbanding VI / Tergugat VI);
6. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi III/ Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III untuk tidak mencatatkan atau mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dalam penjualan saham Termohon Kasasi V/ Terbanding V/ Tergugat V dan Termohon Kasasi VI/ Terbanding VI/ Tergugat VI pada Termohon Kasasi VIII/ Terbanding VIII/ Tergugat VIII dalam pangkalan data Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum – Kementerian Hukum dan HAM R.I, sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding II/ Tergugat I, Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II, Termohon Kasasi III/ Terbanding III/ Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/ Terbanding IV / Tergugat IV untuk memberikan hak kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat I dalam RUPSLB PT Marga Nurindo Bhakti (Termohon Kasasi VIII/ Terbanding VIII/ Tergugat VIII) sebagai Pemegang Saham yang harus ditawarkan terlebih dahulu atas penjualan saham Termohon Kasasi V/ Terbanding V/ Tergugat V dan Termohon Kasasi VI/ Terbanding VI/ Tergugat VI, paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Para Turut Termohon Kasasi/ Para Turut Terbanding/ Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas Harta kekayaan Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Tergugat yang akan disebutkan kemudian oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat I;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Pemohon Kasasi/ Pembanding/



Penggugat I dan Turut Termohon Kasasi IV/ Turut Terbanding IV/
Penggugat II sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL

NO	KERUGIAN	JUMLAH
1.	<ul style="list-style-type: none">- Pemohon Kasasi / Pembanding/ Penggugat I dan Turut Termohon Kasasi IV/ Turut Terbanding IV/ Penggugat II tidak dapat membeli saham milik Termohon Kasasi V/ Terbanding V/ Tergugat V dan Termohon Kasasi VI/ Terbanding VI/ Tergugat VI.- Pemohon Kasasi / Pembanding/ Penggugat I dan Turut Termohon Kasasi IV/ Turut Terbanding IV/ Penggugat II kehilangan kesempatan untuk mendapatkan (Dividen) atas kepemilikan saham pada PT Marga Nurindo Bhakti.	Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah)
2.	Terganggunya arus keuangan (<i>cash flow</i>) Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat I dan Turut Termohon Kasasi IV/ Turut Terbanding IV/ Penggugat II, karena tidak dapatnya membeli saham milik Termohon Kasasi V/ Terbanding V/ Tergugat V dan Termohon Kasasi VI/ Terbanding VI/ Tergugat VI serta tidak mendapatkan potensi keuntungan atas kepemilikan saham tersebut.	Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah)

Kerugian Immateril



Habisnya waktu, tenaga, dan pikiran yang telah Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat I dan Turut Termohon Kasasi IV/ Turut Terbanding IV/ Penggugat II keluarkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Tergugat, yang sebenarnya kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah);

11. Menghukum Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) setiap hari sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Tergugat;

12. Menghukum Para Turut Termohon Kasasi/ Para Turut Terbanding/ Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan *a quo* sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 September 2023 kontra memori kasasi tanggal 29 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024



menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat Tergugat, karena hanya pemilik 6% saham dari Tergugat yang menurut ketentuan minimal 10 % bagian dari seluruh saham dengan hak suara (*vide* Pasal 114 *juncto* Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sehingga tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2935 K/Pdt/2024